

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BAGI HASIL
PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT BINA UMMAT
SEJAHTERA (BUS) LIMPUNG**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:

**Riki Widodo
NIM: 122311095**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

A. Ghozali, H., Drs., M.SI.

NIP. 19530524 1099303 1 001

Jl. Suburan Barat No.171 Rt/Rw 05/02 Mranggen Demak

Afif Noor, S.Ag, S.H., M.Hum.

NIP. 19760615 200501 1 005

Jl. Bangetayu Regency No. A16 Rt/Rw 09/01 Bangetayu Wetan Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Riki Widodo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah saudara :

Nama : Riki Widodo

NIM : 122311095

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) Limpung.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

A. Ghozali, H., Drs., M.SI.

NIP. 19530524 1099303 1 001

Afif Noor, S.Ag, S.H., M.Hum.

NIP. 19760615 200501 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Riki Widodo
NIM : 122311095
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Pada
Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT BINA UMMAT
SEJAHTERA (BUS) Limpung**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal

19 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang 27 Juli 2017

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji I

Drs. H. Ahmad Ghozali, MSi.
NIP. 195305241993031001

Penguji II

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Drs. H. Ahmad Ghozali, MSi.
NIP. 195305241993031001

Afif Noor, SAg., S.H., M. Hum.
NIP. 197606152005011005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tekad dan semangat tinggi. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengiringi hari-hari saya dalam menghadapi perjuangan hidup, senantiasa memberikan dukungan semangat tanpa lelah dan mendoakan saya di setiap ruang dan waktu dalam kehidupan saya. Khususnya kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda kasbun dan Ibu Nur Indah Rizki tercinta yang telah mendukung, menyayangi saya, membimbing dan mengarahkan saya serta mendo'akan saya.
2. Kepada adik saya terkasih M. Arif Irfanda
3. Teman-teman senasib seperjuangan MUA 2012, Budi, Naili, Om Abi, Bmw, syafi'i, dan semuanya tanpa terkecuali yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama. Serta mengajarkan saya arti persaudaraan.
4. Para Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, yang dengan sabar mendo'akan dan membimbing kami, ibu nyai Hj. Muthohiroh, Drs. K.H. Mustaghfirin, K.H. Abdul Kholiq, Lc. K.H M. Qolyubi, Ustad Roikhani. M. Pd. I kami mengucapkan banyak terima kasih.
5. Keluarga Besar UKM Walisongo Sport Club (WSC), Fadli, Habib, Nizar Shofi, Salim, Tazqiya, Zahrul, Nizar Aufa, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi dan melatih apa arti sebuah usaha dan perjuangan.

6. Kepada Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS) yang telah memberikan saya arti sebuah kekeluargaan.
7. Bapak pembimbing skripsi yang terhormat, bapak A. Ghozzali dan bapak Afif Noor yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan skripsi saya.
8. Teman-teman Sekamar Satrio, Ridwan, Nasta'in, Latif, Rohimin, Bang Jhon, terima kasih selalu menasehati dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Teruntuk Ismaturofiah yang selalu tanpa lelah memberikan dorongan semangat dan motifasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi .

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2017

Deklarator

Riki Widodo
NIM : 122311095

ABSTRAK

Penerapan pembiayaan mudharabah di KSPS BMT BUS Limpung berpedoman pada DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), adapun teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari pelaksanaan yang terjadi pada pembiayaan mudharabah yang ada di KSPPS BMT BUS Limpung. Untuk teknik analisisnya menggunakan deskriptif dengan pendekatan normatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung.” memiliki rumusan masalah: 1). Bagaimana praktek penerapan akad pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Limpung? 2). Bagaimana praktek penentuan bagi hasil (keuntungan) pada akad pembiayaan mudharabah ditinjau dari hukum Islam pada KSPPS BMT bina Umat Sejahtera (BUS) Limpung?.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akad pembiayaan masih banyak yang tidak sesuai, dengan membandingkan ketentuan Fatwa DSN tentang pembiayaan mudharabah, ketidaksesuaian ini yang menjadikan cacatnya akad pembiayaan mudharabah tersebut. Adapun aspek yang tidak sesuai adalah Pada akad (perikatan) anggota yang melakukan pembiayaan hanya bersifat pasif atau cenderung hanya mengikuti semua ketentuan yang sudah di buat oleh KSPPS BMT BUS Limpung.

Praktek penentuan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung sudah ditentukan pada awal kesepakatan dengan prosentase sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung beserta jumlah nominal yang harus dibayarkan, berdasarkan asumsi pendapatan. Asumsi pendapatan adalah dugaan pendapatan anggota yang di peroleh dari hasil keuntungan sebelum melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Limpung, yang kemudian dijadikan patokan untuk menentukan bagi hasil yang nantinya menjadi besaran angsuran dengan sisten angsuran yang di pilih oleh anggota yang akan di bayarkan tiap bulannya selama melakukan pembiayaan yang prosentasenya sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung.

Kurang kesesuaiannya antara ketentuan dengan praktek yang terjadi di lapangan menjadikan kurang sempurnanya penerapan pembiayaan yang terjadi di KSPPS BMT BUS Limpung. Lengahnya anggota yang kurang paham terhadap praktek-praktek yang ada di lembaga keuangan syariah menjadikan celah untuk memudahkan pembiayaan namun justru membuat cacat dari pembiayaan tersebut.

Kata kunci: pelaksanaan, mudharabah, bagi hasil, KSPPS BMT BUS Limpung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) Limpung.”**. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar bagi penulis. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Afif Noor S.Ag. SH., M.Hum. selaku ketua Jurusan Muamalah dan Supangat M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo Semarang.
4. Drs. H. A. Ghozali, M.SI. selaku dosen pembimbing I, dan Afif Noor S.Ag. SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan banyak ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, yang dengan sabar mendo'akan dan membimbing kami, ibu nyai Hj. Muthohiroh, Drs. K. H. Mustaghfirin, K.H. Abdul Kholiq, Lc. K.H M. Qolyubi, Ustad Roikhani M. Pd. I.
7. Manajer KSPPS BMT BUS Limpung, Admin ibuk Siti Farikha, serta semua pegawai dan karyawannya. Yang telah merelakan waktunya untuk di ganggu untuk mendapatkan data dalam skripsi ini.
8. Ayahanda Kasbun dan Ibunda Nur Indah Rizki tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tulus serta selalu memanjatkan doa-doa dengan tiada hentinya untuk penulis.
9. Sahabat-sahabatku semua dari Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.

10. Keluarga Besar UKM Walisongo Sport club yang telah berbagi canda tawanya kepada penulis. Semoga Allah mempererat tali persaudaraan yang telah kita jalin bersama.
11. Keluarga Mahasiswa batang di Semarang (KMBS), yang selalu memberi semangat dan do'a untuk segera lulus.
12. Serta semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Penulis mengucapkan terima kasih disertai do'a semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari teknik penulisan maupun isi, sehubungan dengan itu kritik dan saran serta masukan yang positif selalu penulis harapan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 10 juni 2017

Penulis

Riki Widodo
NIM : 122311095

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II : Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Mudharabah	
A. Pengertian Mudharabah	16
B. Dasar Hukum Mudharabah	18
C. Rukun dan Syarat Mudharabah	19
D. Jenis-Jenis Mudharabah	21
E. Pembiayaan Mudharabah Pada lembaga Keuangan Syariah ..	22

F. Nisbah (keuntungan)	25
G. Fatwa DNS	28

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS)

A. Profil KSPPS BMT BUS Limpung	34
1. Sejarah Berdirinya KSPPS Bina Ummat Sejahtera	34
2. Motto, Visi dan Misi	36
3. Struktur Organisasi	38
4. Produk dan Jasa	38
B. Aplikasi pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung	47

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) LIMPUNG.

A. Analisis praktek penerapan pembiayaan pada akad mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung	57
B. Analisis Praktek Penentuan Bagi Hasil (Keuntungan) Pada Praktek Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	84
C. Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan salah satu hal yang telah di atur dalam ajaran Islam, aturan-aturan tersebut termuat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai pedoman pelaksanaan. Islam dalam praktek ekonomi dikenal dengan ekonomi syariah, maksud dari ekonomi syariah adalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan prinsip hukum Islam yang mengharamkan riba.¹ Seperti dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah: 275 sebagai berikut:



¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba² tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (al-Baqorah:275).*³

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini bisa di katakan semakin cemerlang, hal ini di karenakan ekonomi syariah di gadang-gadang sebagai sistem ekonomi yang tidak terguncang akibat krisis yang terjadi di dunia, bahkan ekonomi syariah dipandang menjadi sebuah alternatif dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia. Ajaran dalam Islam, ekonomi merupakan salah satu hal dan mempunyai aturan.

Seiring dengan berkembangnya usaha-usaha yang ada di Indonesia maka muncullah suatu lembaga yang di sebut Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (golongan ekonomi lemah) dengan berlandaskan sistem ekonomi Islam. Berdirinya bank muamalat Indoneisa (BMI) pada tahun 1992 dan bank-bank pengkreditan rakyat

² Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

³ *Al qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 47.

syariah serta Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di seluruh Indonesia adalah kemajuan Islam di bidang ekonomi perbankan. Hal ini merupakan salah satu upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan syariah.⁴

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT merupakan gabungan dari istilah Bait al mal wa at tamwil. Baitul maal adalah kegiatannya mengelola dana yang sifatnya *nirlaba* (sosial), sedangkan baitul tanwil kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang sifatnya *profit motive*.⁵ *Profit motive* yaitu motif yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan keuntungannya.

Kegiatan jasa keuangan yang di kembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui pembiayaan dari dan untuk anggota atau non anggota. Kegiatan ini dapat di samakan secara operasional simpan pinjam dalam kopesasi ataupun perbankan pada umumnya. Namun demikian, karena lembaga keuangan islam, BMT dapat di samakan dengan perbankan atau lembaga yang mendasarkan kegiatan dengan syariat Islam. Hal ini bisa terlihat dari

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.20.

⁵ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Umat Kontenporer* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 106.

jasa dan produk-produknya sama dengan yang ada di dalam perbankan Islam.

Sumber dana BMT diperoleh dari zakat, infaq, sedekah dan pembiayaan. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang berhak atau untuk kebaikan. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan sesuai dengan syariat. Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan kesektor produktif dalam bentuk pembiayaan.

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri dari dua jenis yaitu: *Pertama*, pembiayaan dengan bagi hasil, yang *kedua*, simpan pinjam dengan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan bagi hasil merupakan penyaluran dana kepada pihak anggota atau nasabah (*mudharib*) dengan kesepakatan dari pihak BMT dengan jangka waktu tertentu dan *nisbah* yang disepakati. Pembiayaan di BMT yang seperti ini di sebut pembiayaan mudharabah.⁶

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan entitas mikro

⁶ Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wa Tamwil* (Bandung: mirzan,1992), hlm. 82.

keuangan syariah yang unik yang spesifik khas indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan yang sisi lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan mengeluarkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pelayanannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakan lebih ke arah pemberdayaan.⁷

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) didirikan pada tanggal 10 November 1996 oleh Cendekiawan Muslim Indonesia (Orsat Kab Rembang) dan resmi berbadan hukum: 13081/BH/KWK.11/III/1998, pada tanggal 31 Maret 1998. Tujuan didirikannya BMT ini adalah untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. Rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan ekonomi merupakan landasan ideal pendirian lembaga keuangan mikro, dengan visi menjadi lembaga keuangan mikro terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.

Seiring dengan bertambahnya usia KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) sekarang telah berkembang dan memiliki banyak cabang, di antara cabang yang ada di Jawa Tengah terletak di

⁷ www.pembiayaansyariahkukm.info>rilis

Kabupaten Batang, beralamatkan di Kios Terminal Limpung Blok E, Kecamatan Limpung.

Produk-produk yang ditawarkan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Limpung meliputi, produk simpanan dan produk pembiayaan. Bentuk pembiayaan di antaranya meliputi: produk *mudharabah*, *murabahah*, dan kebijakan. Untuk produk simpanan meliputi, simpanan Si Rela, Si Suka, Si Sidik dan Si Haji.

Mengambil dari tiga produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Limpung, Salah satu yang menjadi fokus adalah produk pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), dimana pihak BMT adalah selaku *shohibul mall* (penyedia modal 100%) dan nasabah sebagai *mudharib* yang mengelola modal tersebut. Secara teknis pembagian bagi hasil didapat dari perolehan asumsi keuntungan usaha oleh *mudharib* yang kemudian di jadikan patokan dalam penentuan bagi hasil tersebut yang akan dibagi antara BMT selaku *shohibul mall* dan nasabah selaku *mudharib* yang secara teknis ketentuannya angsurannya dapat dilakukan secara harian, angsuran bulanan dan jatuh tempo.

Melihat dan menganalisis praktek pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) penulis ingin meneliti lebih bagaimana praktek pembiayaan yang diterapkan oleh pihak BMT dan bagaimana konsep penetapan

pembagian keuntungan (*nisbah*) yang kemudian dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat di tinjau dari hukum Islam.

Selaras dengan visi dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Produk pembiayaan ini digunakan sebagai pendampingan usaha kepada nasabah untuk pembiayaan modal kerja di bidang pertanian dan lain-lain. Pada pembiayaan tersebut notabennya adalah nasabah yang kekurangan modal ataupun ingin menambah modal untuk memperbesar usahanya. Adapun nilai besaran pinjaman yang akan dipinjam nasabah, besaran jumlah angsuran yang harus dibayarkan dengan jangka waktu tertentu, dan keuntungan yang harus dibayarkan, merupakan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa penting untuk mengadakan penelitian tentang **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) LIMPUNG “**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek penerapan akad pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Limpung?

2. Bagaimana praktek penentuan bagi hasil pada akad pembiayaan mudharabah ditinjau dari hukum Islam pada KSPPS BMT bina Umat Sejahtera (BUS) Limpung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Limpung adalah:

1. Untuk mengetahui praktek penerapan akad pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Limpung.
2. Untuk mengetahui praktek penentuan bagi hasil pada akad pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Limpung, dengan prinsip-prinsip syariah

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis:

Menambah pengetahuan khususnya terkait dengan mekanisme pembiayaan mudharabah yang terjadi di lapangan dan kendala-kedala yang terjadi serta bagaimana cara penanganannya oleh pihak BMT.

2. Bagi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Limpung

Dapat memberikan masukan yang membangun guna kelancaran dan kemajuan BMT.

3. Bagi pembaca

Dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada pembaca khususnya masyarakat Islam tentang akad mudharabah yang ada di BMT.

E. Telaah pustaka

Sesuatu yang harus dilakukan dalam pembuatan skripsi adalah mencari dan mengumpulkan data-data untuk kelengkapan suatu data skripsi dan memastikan dalam penelitian tidak sama dengan penelitian yang lain.

Skripsi Nor Malitasari yang berjudul “ pengaruh bagi hasil terhadap minat pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT Walisongo Papandayan Semarang.” Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh bagi hasil terhadap minat pengajuan pembiayaan di BMT Walisongo Papandayan Semarang.⁸

Skripsi Moh Imron yang berjudul “Strategi Pemasaran Pembiayaan Mudharabah Di Baituttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosobo”, peneliti membahas tentang strategi pemasaran

⁸Nor Malitasari, *pengaruh bagi hasil terhadap minat pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT Walisongo Papandayan Semarang* , Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: perpustakaan Syariah , UIN Walisongo, 2012.

pembiayaan mudharabah dimana dalam strategi tersebut membahas tentang bagaimana proses merencanakan dan melaksanakan konsep, untuk menciptakan pertukaran yang bisa memenuhi tujuan kebutuhan individu maupun organisasi dengan memperhatikan konsep pemasaran.⁹

Skripsi Mahfudhoh Yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Marhamah Wonosobo”, peneliti membahas tentang pembiayaan modal kerja, dalam prakteknya dimana pihak BMT bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yaitu berupa modal kerja. Pembiayaan modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kualitatif, yaitu peningkatan mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan¹⁰

Jurnal Abdul Ghofur yang berjudul “Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah” peneliti membahas tentang Praktek Mudharabah yang ada di lembaga keuangan syariah dari persepektif normative dan filosofis. Penerapan mudharabah dalam perbankan syariah mengalami beberapa kendala di

⁹ Moh imron, *Strategi Pemasaran Pembiayaan Mudharabah Di Baituttamwil Tamzil Cabang Pasar Induk Wonosobo*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: perpustakaan Syariah , UIN Walisongo, 2012.

¹⁰ Mahfudhoh, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Marhamah Wonosobo*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah, UIN Walisongo, 2012.

dalamnya, dari hasil penelitian di dapat hasil, antara lain: *pertama*, akad mudharabah merupakan salah satu akad yang dipergunakan oleh bank syariah untuk mengelola pendanaan dan pembiayaan dalam rangka menjauhi praktek bunga (*riba*). *Kedua*, akad mudharabah ini sudah menjadi idealnya produk andalan perbankan syariah, baik dari pendanaan maupun pembiayaan. Sebab, dengan prinsip kemitraan didalamnya, dua pihak yang bertransaksi sama-sama diuntungkan. *Ketiga*, dalam kenyataannya pihak bank dan nasabah tidak mau untuk berbagi kerugian. Sementara praktek memungkinkan untuk hal tersebut. Oleh sebab itu, hal ini membutuhkan langkah-langkah taktis untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut. Salah satu langkah adalah mengadakan pelatihan secara intensif kepada para calon mudharib secara intensif bagi, dari segi profesionalitas maupun kepercayaannya. Selanjutnya dibutuhkan pendampingan yang komprehensif terhadap pengelola modal (*mudharib*).¹¹

Skripsi Muhamad Madzkur yang berjudul “ Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan sawah di desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak. Pada penelitian ini peneliti membahas praktek bagi hasil pengelolaan sawah di desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak ada yang masuk dalam bentuk *muzaro'ah*

¹¹ Abdul Ghofur, *Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal at-Taqaddum, volume 8, nomor 2, November 2016.

yaitu modal awalnya dari pemilik sawah dan ada yang masuk ke dalam bentuk *mukhabarah* yaitu modal awalnya dari penggarap. Penulisan akad dalam praktek bagi hasil ini sangat di haruskan sebagai suatu tindakan antisipatif hukum.¹²

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, sejauh penulis mengumpulkan data, dapat di tegaskan bahwa penelitian ini bukan duplikasi dari penelitian terdahulu. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang di anut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang di selidiki atau diteliti¹³.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁴ Metode penelitian hukum normatif empiris ini merupakan penggabungan antara pendekatan

¹²Muhamad Madzkur, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan sawah di desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak.*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: perpustakaan Syariah, UIN Walisongo, 2002.

¹³ Sudarmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rieneka cipta, 2002), hlm. 206.

¹⁴Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 11, 1998), hlm.22.

hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan tentang konsep pembiayaan mudharabah dan bagaimana pembagian keuntungan (*nisbah*), yang dilakukan dengan metode wawancara.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh bukan dari penelitian sendiri melainkan data yang diperoleh dari pihak lain. Data ini diperoleh melalui literatur-literatur buku yang berhubungan dengan topik yang diteliti oleh peneliti.

3. Metode pengumpulan data

- a. Metode wawancara, metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara wawancara atau Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung. Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi wawancara dari pegawai yang bersangkutan yang ada di KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) dan para anggota.

b. Metode dokumentasi, metode ini merupakan pengumpulan data yang berupa data-data tertulis yang isinya mengandung keterangan serta penjelasan sesuai masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang akurat dan aktual.

4. Metode analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti¹⁵. Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisa dengan prosedur dan penanganan pembiayaan dengan teori dan konsep yang ada

G. Sistematika penulisan

Untuk memperjelas secara garis besar uraian skripsi ini, dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I: Berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

¹⁵Saifiddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar 2001), hlm. 126.

- BAB II:** Berisi tentang pengertian akad mudharabah menurut syariat islam, pengertian akad mudharabah menurut fatwa DSN, pembagian nisbah (keuntungan), praktek pembiayaan pada lembaga keuangan syariah,
- BAB III:** Berisi tentang latar belakang berdirinya BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), struktur organisasi, visi dan misi, target usaha, sasaran dan produk-produk pembiayaan yang ada di dalam BMT tersebut serta Pembiayaan akad mudharabah
- BAB IV:** Analisis terhadap konsep pemberian bagi hasil (keuntungan) yang di berikan oleh nasabah terhadap BMT, analisis prosentase besaran keuntungan yang harus diberikan.
- BAB V:** Berisi Penutup, kesimpulan,saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Pengertian akad Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan, makna atau arti dari memukul adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹ Istilah *mudharabah* juga disebut *qiradh* atau *muqaradah* yang berasal dari kata *al- qath'u* (potongan) karena pemilik barang memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha dan memperoleh sebagian keuntungan.²

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan usaha, yang nantinya laba dibagi atas dasar *nisbah* bagi hasil yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pengelolaan

¹Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 90.

²Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Persepektif Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Pers, 2004), hlm. 185.

dana, karena hakikatnya akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan.³

Menurut syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lain bertindak sebagai pengelola. Keuntungan *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila dalam menjalankan mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung kerugian, dengan catatan bahwa kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola, dan apabila kerugian tersebut di karenakan akibat dari kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggungjawab atas kerugian yang di alami.⁴

Dari definisi di atas dapat di pahami bahwa *mudharabah* adalah akad kesepakatan atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul maal*), dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana. Kemudian dari pengelolaan dana tersebut diharapkan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi antara kedua belah pihak dan bagiannya telah disepakati. Namun, apabila dari pengelolaan dana tersebut mengalami kerugian yang disebabkan bukan karna kelalaian pengelola dana, maka pengelola dana tidak dikenai


³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 120.

⁴Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 95.


pertanggungjawaban atas modal yang dikelolanya. Akan tetapi jika sebaliknya bahwa kerugian usaha tersebut akibat dari kelalaian pengelola dana, maka pengelola dana wajib menanggung semua kerugian tersebut.

B. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, dasar hukum *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an berikut ini:



Artinya: “dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”(Q.S Al Muzammil:20).⁵



Artinya: “apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Jumu'ah:10).⁶



⁵Al qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm.575 .

⁶ Al qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006),hlm. 553.



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-baqarah:198).⁷

Keberadaan mudharabah juga di dasarkan pada hadist-hadist sebagai berikut:

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركه البيع الى اجل والمقارضة واخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه عن صحيح)

Artinya: “Ada tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli, yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk kepentingan keluarga, bukan untuk diperjualbelikan”. (HR. Ibnu Majah Dari Shuhaib).⁸

C. Rukun dan syarat akad Mudharabah

Akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Adapun rukun dan yang harus terpenuhi⁹:

1. Pemilik modal (*shohibul mal*)
2. Pelaksana usaha (*mudharib/pengusaha*)
3. Akad dari kedua belah pihak (*ijab qabul*)

⁷*Al Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm 31

⁸Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 95.

⁹Naf'an, *Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.

4. Objek mudharabah (pokok atau modal)
5. Usaha (pekerjaan pengelola modal)
6. *Nisbah* (keuntungan)

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah*:

1. Syarat pelaku akad adalah syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*Aqidain*), yaitu antara pemilik modal (*shohibul mall*) dan pelaksana usaha (*mudharib*). Adapun syarat yang terkait antara keduanya adalah:
 - a. Keharusan memenuhi cakap hukum bagi pemilik modal dan pelaksana usaha serta mampu bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal ini pelaksana usaha mengandung makna mewakilkan.
 - b. *Shohibul mall* (pemilik modal) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *mudharib* untuk mengelola dananya selagi tidak melenceng dari prinsip syariah dalam pengelolaannya.¹⁰
2. Syarat dalam modal adalah harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, dan juga disyaratkan harus ada (tunai), bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqih tidak dibolehkan, karna sulit untuk menentukan keuntungannya.

¹⁰M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 106.

3. Syarat untuk keuntungan, di syartkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing di ambil dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut Ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).¹¹
4. Syarat usaha atau pekerjaan pengelola modal adalah hak khusus *mudharib*. Tidak ada *intervensi* manajemen dari pemilik dana dan pemilik dana tidak boleh membatasi kegiatan *mudharib* seperti melarang *mudharib* tidak sukses dalam pencarian keuntungan. *Mudharib* juga tidak boleh melanggar hukum syariat islam dalam usahanya dan harus mematuhi syarat yang diajukan pemilik dana sesuai dengan kesepakatan awal sesuai kesepakatan pada akad.¹²

D. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Mudharabah dibagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah mutlaqah* (tidak terikat) dan *mudharabah muqayyad* (terikat)¹³.

¹¹ Naf'an, *Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 118.

¹²Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 40.

¹³Naf'an, *Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.222.

- a. *Mudharabah mutlaqah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, antara *shohibul mall* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Dimana dalam akad ini pemilik modal tidak mengikat si pengelola modal, atau dengan kata lain pengelola modal mendapatkan hak keleluasaan dalam pengelolaan modal/dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.
- b. *Mudharabah muqayyadah* kerja sama antara dua orang atau lebih, antara *shohibul mall* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Pada akad ini pemilik modal memberikan batasan atau larangan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis *instrument*, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa.

E. Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Mudharabah dalam aplikasinya di lembaga keuangan syariah diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan *mudharabah* ditetapkan pada :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
2. Deposito biasa
3. Deposito spesial (*special invesment*), dimana dana yang dititipkan nasabah secara khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan, pertanian dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shohibul maal*.¹⁴

Pembiayaan atas dasar *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk piutang atau tagihan, dalam hal ini, pembiayaan untuk modal harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tersebut. Namun, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan usaha nasabah berdasarkan bukti yang mendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.


Jangka waktu atas dasar pembiayaan akad *mudharabah*, pengembalian dana, pengembalian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran yang di bayarkan setiap bulan ataupun sekaligus pada akhir periode akad dan pembagian hasil

¹⁴Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu pengenalan Umum*(Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm.137-138.

usaha atas dasar laporan usaha pengelola dana (*mudhrib*) dengan disertai bukti pendukung.

Pembagian hasil dari pengelola dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati. *Nisbah* bagi hasil yang sudah disepakati tidak bisa diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.¹⁵

Skema pembiayaan mudharabah



Skema akad mudharabah

¹⁵A.Wangsawidjaja, hlm.194.

Sumber: Isma'il, perbankan syariah

Keterangan:

- a. Bank syariah (*shohibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani perjanjian pembiayaan akad mudharabah.
- b. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari proyek usaha
- c. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek (*skill*) yang dibiayai 100% oleh bank
- d. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*, bank tidak ikut campur dalam pengelolaan dalam manajemen perusahaan
- e. Hasil usaha dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan mudharabah.
- f. Presentase tertentu menjadi hak bank syariah dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.¹⁶

F. *Nisbah* (Keuntungan)

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat dalam akad mudharabah. *Mudharib*

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 173-174.

mendapat imbalan atas kerjanya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Menurut Karim terdapat lima karakteristik nisbah yang terdiri dari:

1. Presentase

nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu (Rp)

2. Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedang pembaian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing.

3. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *charakter risk* yang dimiliki oleh *mudharib* jika kerugian diakibatkan dari keburukan *mudharib*, maka yang menanggung kerugian adalah *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian akibat *business risk* maka *shohibul mall* tidak berhak meminta jaminan kepada *mudharib*.

4. Besaran nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil di dapat dari tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari *mudharib* dengan *shohibul mall*

5. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan di ambil dari pokok modal.¹⁷

Syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Harus diperuntukan kepada kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka *prosentase (nisbah)* dari keuntungan sesuai kesepakatan. Sekiranya terdapat perubahan *nisbah*, harus berdasar kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian dari *mudharabah* dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dilakukan akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
4. Sekiranya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* berhak menanggung semua kerugian tersebut. Kelalaian antara lain ditunjukkan oleh persyaratan yang tidak

¹⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah* (Yogyakarta, UII Pres,2012), hlm. 102.

ditentukan di dalam akad, mengalami kerugian tanpa adanya kondisi di luar kemampuan yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, dan hasil dari badan arbitrase atau pengadilan.¹⁸

Untuk menentukan besaran bagi hasil (keuntungan) yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang berakad maka harus dinyatakan dalam bentuk *prosentase*, *prosentase* tersebut digunakan untuk menentukan keuntungan. Misalnya 50:50, 70:30 atau 60:40, dan hasil dari besaran *prosentase* tersebut berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹

G. Fatwa DSN

Sehubungan dengan adanya praktek pembiayaan mudharabah sebagai bentuk pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syariah yang diharapkan agar sesuai dengan syariah islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 07/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*), memutuskan sebagai ketentuan pembiayaan adalah :

¹⁸Rizal Yaya, Dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm.113.

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm.207.

1. pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shohibul mall* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Selain itu dalam fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 juga menetapkan berkenaan dengan rukun dan syarat pembiayaan mudharabah, adapun ketentuannya adalah:

1. Penyedia dana (*shohibul mall*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus dilakukan secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak .
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan kepada penyedia dana kepada *mudharib* dengan tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berupa uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai dalam waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berupa piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah kelebihan yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan ini harus dipatuhi :
 - a. Harus diperuntukan kepada kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan dalam bentuk *prosentase (nisbah)* dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus sesuai kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung

kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak *eksklusif mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam *aktifitas* itu.

Dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan pula beberapa ketentuan hukum pembiayaan mudharabah, adalah sebagai berikut:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁰

²⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS)

A. Profil KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Bina Ummat Sejahtera

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) diresmikan pada tanggal 10 November 1996 oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang. KSPPS BMT BUS didirikan atas dasar keprihatinan dengan kondisi masyarakat yang terjerumus oleh praktek *rentenir*. Selain itu tujuan didirikan KSPPS BMT BUS untuk menjembatani antar pemilik dana dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan tambahan dana baik untuk permodalan maupun pemenuhan kebutuhan yang lain.

Pada tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera, pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan

pada 26 Maret 2014 berubah lagi menjadi Koperasi Simpan Pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS). Disamping adanya motivasi kuat dari pihak-pihak yang disebutkan di atas, sesungguhnya pada tataran realitas gejala-gejala yang juga ikut mendorong lahirnya BMT tersebut adalah:

- a. Banyaknya fakir miskin yang gaya hidupnya masih tradisional dan belum ada yang memperhatikan.
- b. Muslim yang kaya dipandang mampu untuk menghimpun dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup fakir miskin.
- c. Banyak usaha kecil yang tidak mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya.
- d. Adanya keinginan untuk menerapkan syari'ah Islam dalam hal simpan pinjam dan bagi hasil.

20 tahun lebih KSPPS BMT BUS melayani masyarakat dalam layanan keuangan. Kerja keras itu kini telah terbayar, penghargaan dari Kementrian dan UMKRI pada tahun 2010 sebagai koperasi berprestasi untuk kelompok simpan pinjam serta penghargaan BSM AWARD ditahun 2008, adalah salah satu bukti diantara sederet penghargaan yang lain. Keberhasilan itu kini menempatkan KSPPS BMT BUS terbesar nomor 2 se-Indonesia, dan Koperasi dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia dalam 100 koperasi besar Indonesia pada tahun

2014. Sebagai komitmen dalam peningkatan mutu, KSPPS BMT BUS berupaya untuk senantiasa membuat standar yang baik dengan menerapkan standar ISO 9001-2000 ditahun 2008 dan berlangsung hingga saat ini, dan akan terus diperbaiki dengan standar terkini.

KSPPS BMT BUS memiliki beberapa cabang yang tergabung di beberapa wilayah antara lain: wilayah Rembang, wilayah Pati dan Juwana, wilayah Jepara, wilayah Kudus, wilayah Semarang, wilayah Grobogan, wilayah Solo wilayah Jakarta, Wilayah Tegal, Wilayah Jawa Timur, wilayah Kalimantan Barat. Setiap wilayah memiliki anak cabang dan cabang Batang yang berada di daerah Limpung tergabung dalam wilayah Semarang.¹

2. Motto, Visi dan Misi

a. Motto KSPPS BMT BUS

“WAHANA KEBANGKITAN EKONOMI UMMAT DARI UMMAT
UNTUK UMMAT SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

b. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terdepan Dalam Pengembangan
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Mandiri.

¹ Web-Side KSPPS BMT BUS, www.bmtbus.com diakses pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2017 jam 09.30 WIB.

c. Misi

1) Membangun lembaga keuangan syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.

Menjadikan lembaga keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.

2) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, untuk ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi-dominasi ekonomi ribawi.

3) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga keuangan syari'ah yang sehat dan tangguh.

4) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat islam sebagai *Khoera Ummat*.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KSPPS BMT BUS Limpung

Manajer Cabang	: Nur Hadi
Kordinator Lapangan	: Sufyan Eko Arfianto
Staf Marketing	: M. Khoiruden
Admin	: Siti Farikhah
Kasir	: Fitri Rahmat Dian ²

4. Produk dan Jasa

KSPPS BMT BUS memiliki beberapa kategori dalam produk, produk tersebut adalah produk simpanan dan produk pembiayaan. Adapun yang masuk dalam produk simpanan adalah:

a. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Produk Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) adalah produk yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*, yaitu anggota sebagai *shohibul maal* (pemilik dana), sedangkan dari pihak BMT menjadi *mudharib* (pengelola dana). Pihak BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syariah, yang kemudian hasil usaha tersebut akan dibagi antara pemilik dana dan BMT sesuai (*nisbah*) yang telah disepakati di awal. Sistem setoran dalam simpanan

² Wawancara dengan Ibu Fitri Rahmat Dian selaku kasir di KSPPS BMT BUS Limpung pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, jam 10.00 WIB.

Si Suka dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan *valuta* atau berdasarkan pilihan waktu pada kesepakatan awal. Yaitu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dengan setoran minimal Rp. 500.000,-.

Syarat untuk membuka rekening simpanan Si Suka yaitu harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan:

- 1) Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
- 2) Melengkapi administrasi pembukaan rekening
- 3) Foto kopi kartu identitas utama

b. Simpanan Sukarela Lancar (Si Relat)

Simpanan Sukarela Lancar (Si Relat) adalah produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* yaitu, anggota sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *mudharib* (pelaksana/pengelola dana), atas kerja sama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah disepakati di muka. Sistem penyetoran dan pengambilannya pada simpanan Si Relat ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan setoran awal sebesar Rp. 10.000,- kemudian setoran selanjutnya sebesar Rp.5.000,-.

Syarat untuk membuka rekening simpanan Si Suka yaitu harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan:

- 1) Mengisi form aplikasi pembukaan rekening

- 2) Melengkapi administrasi pembukaan rekening
 - 3) Foto kopi kartu identitas utama
- c. Simpanan Pendidikan (Si Sidik)

Simpanan Pendidikan (Si Sidik) adalah produk simpanan untuk perencanaan pendidikan siswa sekolah mulai umur 0 tahun sampai perguruan tinggi. Simpanan ini berdasarkan prinsip *wadhiah yadh dhamanah*, yaitu *shohibul maal* menitipkan dananya pada BMT, kemudian atas seizin *shohibul maal* BMT dapat memanfaatkan dana tersebut.

Jenis produk simpanan Si Sidik ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Si Sidik Platinum

Si Sidik Platinum adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah dari mulai umur 0 tahun sampai tamat SMA. Setoran simpanan dilakukan setiap bulan, dan penarikan simpanan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA. Besaran setoran simpanan berdasarkan kelas Si Sidik yaitu:

- a) Si Sidik kelas A: Rp. 200.000,-
- b) Si Sidik kelas B: Rp. 150.000,-
- c) Si Sidik kelas C: Rp. 100.000,-

2) Si Sidik Plus

Setoran simpanan di awal pendaftaran dan hanya sekali sebesar Rp. 5.000.000,-. Penarikan simpanan dapat dilakukan setiap tahun

jenjang pendidikan, anggota simpanan juga mendapatkan subsidi biaya masuk sekolah dengan ketentuan yang ada, apabila anggota melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, biaya subsidi kuliah diberikan persemester hingga 10 semester. Bagi yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi atau hanya mengambil program D1 sampai D3 sisa simpanan akan dikembalikan.

Syarat untuk membuka rekening simpanan Si Suka yaitu harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan:

- 1) Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
- 2) Melengkapi administrasi pembukaan rekening
- 3) Foto kopi kartu identitas utama

d. Simpanan Haji (Si Haji)

Simpanan Haji (Si Haji) adalah simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola atas dasar prinsip *wadhiah yadh dhamanah* dimana atas izin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota telah mencukupi atas kuasa anggota penyimpanan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH (Biaya perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Setoran untuk pembiayaan Si Haji ini pada setoran awal sebesar Rp. 100.000,-

setoran selanjutnya disesuaikan dengan rencana keberangkatan, Setoran dilakukan tiap bulan sesuai dengan jangka waktu pilihan mulai 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Untuk penarikan, penarikan bisa dilakukan ketika nominal simpanan sudah memenuhi saldo pembayaran nomor porsi (Rp 25.000.000). Syarat untuk membuka rekening simpanan Si Suka yaitu harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan:

- 1) Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
- 2) Melengkapi administrasi pembukaan rekening
- 3) Foto kopi kartu identitas utama

Produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT BUS Limpung terdiri dari beberapa produk antara lain:

a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS Limpung yang diperuntukan bagi calon anggota/ anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian *nisbahnya* telah disepakati bersama. Pada pembiayaan modal kerja menggunakan akad *mudharabah*. Prinsip pembiayaan modal yang ada di KSPPS BMT BUS Limpung menggunakan akad *mudharabah* yaitu

akad pembiayaan antara dua belah pihak, dimana pihak BMT menjadi *shohibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan *nisbah* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bidang yang dilayani dalam pembiayaan modal kerja ini adalah di bidang pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, industri dan lain-lain yang termasuk usaha produksi yang halal.

Pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS BMT BUS Limpung menggunakan tawaran yang nantinya dapat dimanfaatkan dapat mempermudah dalam angsuran oleh anggota. Pertama pembiayaan *mudharabah* dengan sistem angsuran harian, kedua pembiayaan *mudharabah* dengan sistem angsuran bulanan dan pembiayaan *mudharabah* dengan sistem angsuran jatuh tempo. Adapun penjelasannya adalah:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* dengan sistem angsuran harian merupakan pembiayaan yang di tujukan bagi anggota atau masyarakat yang berpenghasilan harian, karena KSPPS BMT BUS Limpung berada dalam komplek pasar maka notabennya yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah* harian adalah para pedagang pasar seperti penjual kelontong penjual sayuran penjual daging dan lain-lain. Pada pembiayaan *mudharabah* harian, untuk peminjaman awal / anggota baru. Anggota hanya

diperkenankan meminjam maksimal sebesar Rp. 500.000,- dan ketentuan dalam pembiayaan harian lama maksimal angsuran adalah 100 hari. Jika anggota mempunyai catatan yang baik ketika akan melakukan pinjaman pembiayaan kembali, besaran pinjaman dapat lebih besar dari pinjaman awal. Untuk penghitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah harian melihat dari hasil keuntungan yang di dapat.

- 2) Pembiayaan *mudharabah* sistem angsuran bulanan merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada anggota atau masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal usaha dengan sistem angsuran setiap bulan dengan waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan mudharabah dengan sitem angsuran bulanan ini dikhususkan bagi anggota atau masyarkat yang mempunyai penghasilan perbulan seperti: wiraswasta dan para pengusaha-pengusaha lain. Meskipun keberadaan KSPPS BMT BUS Limpung ini berada di lingkup pasar namun banyak juga dari masyarakat luar yang melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Limpung. Lamanya angsuran dalam pembiayaan mudharabah bulanan ini adalah 36 bulan dan bagi hasil 25% melihat dari besaran keuntungan yang di dapat.
- 3) Pembiayaan *mudharabah* dengan sistem angsuran jatuh tempo merupakan pembiayaan yang di tujukan kepada masyarakat untuk

mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal usaha dengan model angsuran jatuh tempo. Pembiayaan dengan sistem angsuran jatuh tempo ini biasanya di fokuskan bagi anggota atau masyarakat yang berpenghasilan tidak setiap bulan melainkan setiap panen dalam 1 musim seperti: usaha pertanian, usaha peternakan, usaha perikanan dan lain-lain dan tidak jarang juga para pengusaha yang melakukan pembiayaan dengan sistem angsuran jatuh tempo ini untuk mempermudah usahanya. Pembiayaan dengan sistem angsuran jatuh tempo dilakukan dengan membayar angsuran bagi hasil setiap bulan, sedangkan untuk angsuran pokok dibayarkan diakhir jatuh tempo yang sudah ditentukan pada awal kesepakatan. Pada pembiayaan mudharabah sistem angsuran jatuh tempo prosentase keuntungan (*nisbah*) sudah di tentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung yaitu sebesar 30% : 70%. 30% untuk pihak BMT dan 70% untuk anggota dan di angsur setiap bulan dan lamanya pembiayaan maksimal adalah selama 6 bulan.

- 4) Syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi oleh anggota :
 - a) Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
 - b) Melengkapi administrasi pembukaan rekening
 - c) Foto kopi kartu identitas utama
 - d) Bersedia disurvei

b. Pembiayaan pengadaan barang atau jual beli barang

Pembiayaan pengadaan atau jual beli barang merupakan produk layanan di KSPPS BMT BUS Limpung yang di peruntukan bagi calon anggota/anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan *murobahah*.

Pembiayaan *murobahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (*nisbah*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun jatuh tempo.

Syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi oleh anggota :

- 1) Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
- 2) Melengkapi administrasi pembukaan rekening
- 3) Foto kopi kartu identitas utama
- 4) Bersedia disurvei

c. Pembiayaan kebijakan

Pembiayaan kebijakan merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS Limpung yang diperuntukan bagi calon anggota/anggota yang bertujuan untuk kebijakan dengan pertimbangan social dengan menggunakan akad *Qordul Hasan*. Pembiayaan ini bersumber dananya dari *Baitul maal* KSPPS BMT BUS Limpung.

Syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi oleh anggota :

- 1) Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
- 2) Melengkapi administrasi pembukaan rekening
- 3) Foto kopi kartu identitas utama
- 4) Bersedia disurvey³

B. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung

Pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung dapat dilaksanakan dengan melakukan beberapa tahap yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh KSPPS BMT BUS Limpung sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan oleh calon anggota / anggota
 - a. Calon anggota / anggota datang langsung ke kantor KSPPS BMT BUS Limpung
 - b. Pihak KSPPS BMT BUS Limpung

Pihak KSPPS BMT BUS Limpung yang diwakili oleh Staf Pembiayaan (SP) menjelaskan produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT BUS Limpung kepada calon anggota / anggota yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah*. Staf Pembiayaan menunjukan syarat / peraturan permohonan pembiayaan yang nantinya syarat

³ Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Auditor di KSPPS BMT BUS Limpung pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2017, jam 10.00 WIB.

tersebut harus di isi dan dilengkapi oleh calon anggota / anggota yang akan melakukan permohonan pembiayaan. Adapun persyaratan antara lain adalah:

Syarat permohonan (konsumtif perorangan)

a. Pembiayaan dibawah Rp.1.000.000,-

- 1) Copy KTP suami istri
- 2) Copy kartu keluarga, surat nikah
- 3) Copy data jaminan (harga, obyek lokasi jaminan dan foto)

b. Pembiayaan di atas Rp. 5.000.000,- - Rp. 10.000,000,-

- 1) Copy KTP suami istri
- 2) Copy kartu keluarga, surat nikah
- 3) Copy data jaminan (harga, obyek lokasi jaminan dan foto)
- 4) Copy salinan rekening Bank BMT 3 bulan terakhir (optimal)
- 5) Data obyek pembiayaan

c. Pembiayaan Rp. 10.000,000,- - Rp. 20.000,000,-

- 1) Copy KTP suami istri
- 2) Copy kartu keluarga, surat nikah
- 3) Copy data jaminan (harga, obyek lokasi jaminan dan foto)
- 4) Copy salinan rekening Bank BMT 3 bulan terakhir (optimal)
- 5) Data obyek pembiayaan

d. Pembiayaan Rp. 20.000,000,- - Rp. 50.000.000,-

- 1) Copy KTP suami istri

- 2) Copy kartu keluarga, surat nikah
- 3) Copy data jaminan (harga, obyek lokasi jaminan dan foto)
- 4) Copy salinan rekening Bank BMT 3 bulan terakhir (optimal)
- 5) Data obyek pembiayaan

Tambahan

PNS / karyawan / ABRI dan lain-lain.

- a) Slip gaji terakhir
- b) Surat referensi kepadadinas yang bersangkutan
- c) SK pengangkatan

Pengusaha perorangan

- a) SIUP
- b) NPWP
- c) TDP
- d) TDUP

Syarat pembiayaan perorangan

Syarat konsumtif diatas di tambah dengan:

- a) Legalitas usaha
- b) Laporan keuangan 1 tahun terakhir (optional)
- c) Laporan keuangan 3 tahun terakhir (optional)
- d) Bisnis Plan / RAB

2. Pemeriksaan form oleh petugas KSPPS BMT BUS Limpung

SP menerima form permohonan pembiayaan dan melayani, memeriksa persyaratan kelengkapannya.

(SP) mengembalikan form permohonan apabila belum lengkap pengisian dan kelengkapan persyaratannya).

3. Klasifikasi dan penegasan oleh KSPPS BMT BUS Limpung

a) SP menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang di pilih berikut jangka waktu dan pengembaliannya.

b) SP mensimulasikan kartu angsuran sesuai dengan pembiayaan yang di pilih oleh anggota dengan menggunakan sistem.

c) Memeriksa kembali kelengkapan administrasi dan selanjutnya mengelompokan pada map siap survey untuk selanjutnya.

4. Analisa pembiayaan oleh KSPPS BMT BUS Limpung

Proses Analisa:

a) Proses inisiasi

Merupakan analisa awal untuk penentuan anggota yang potensial.

Anggota potensial berasal dari:

1) Anggota yang sudah mengajukan pengajuan permohonan

2) Petugas / pengelola KSPPS BMT BUS Limpung yang melihat usaha-usaha anggota yang potensial untuk di kembangkan.

Informasi anggota potensial di dapat dari pengecekan intern dari profile anggota, database anggota KSPPS BMT BUS

Limpung di sistem, maupun dari data extern, seperti referensi, customer anggota maupun supplier.

b) Proses solitasi

Kunjungan ke usaha calon anggota pembiayaan dengan memeriksa informasi yang dibutuhkan.

1) Data usaha

Filosofi usaha, sasaran yang ingin di capai, rencana jangka panjang, menengah dan panjang, para pendiri, pemegang saham, jumlah karyawan, sistem penggajian, jaminan social dan lain-lain.

2) Kemampuan membayar.

3) Barang yang akan dijaminkan.

4) Pembuatan laporan hasil survey.

5. Rapat komite

Rapat komite adalah rapat oleh pengelola untuk membahas tindak lanjut dari hasil survey terhadap anggota yang akan melakukan permohonan pembiayaan. Yang kemudian akan diputuskan antara di setujui atau tidak.

6. Akad

Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, maka dilanjutkan dengan akad (perikatan).

7. Pencairan dana

8. Pengawasan.⁴

Anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* adalah anggota yang sudah mempunyai usaha sebelumnya, peraturan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* oleh KSPPS BMT BUS Limpung digunakan untuk melayani anggota yang melakukan permohonan pembiayaan sebagai tambahan modal usaha saja. Seperti: modal usaha, pembiayaan untuk perluasan tambak ikan, memperbanyak bibit ikan, dan petani yang kekurangan modal untuk bercocok tanam. Pada pembiayaan sistem angsuran jatuh tempo yang ada di KSPPS BMT BUS Limpung bukan memberikan modal secara penuh untuk merintis usaha, melainkan hanya meneruskan usaha anggota yang sudah berjalan.

Dana yang sudah di cairkan oleh KSPPS BMT BUS Limpung untuk anggota sepenuhnya sudah menjadi urusan/ tanggung jawab anggota. Dana tersebut yang nantinya akan di manfaatkan oleh anggota untuk dijadikan tambahan modal usaha, dana tersebut bukan menjadi dana konsumsi untuk sehari-hari melainkan dana produktif yang tujuannya untuk keperluan usaha anggota. Pelaksanaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Limpung dituangkan dalam surat perjanjian, surat perjanjian akad tersebut dibuat dan ditandatangani

⁴ SOP KSPPS BMT BUS Limpung yang di lihat pada tanggal 27 Februari 2017 jam 09.59 WIB.

oleh kedua belah pihak, pihak pertama selaku pemilik dana (*sohibul maal*) dan pihak ke dua selaku anggota pembiayaan *mudharabah*. Penentuan keuntungan (*nisbah*) pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Limpung ditentukan diawal dan dalam bentuk prosentase sesuai dengan jenis pembiayaan. Besarnya prosentase sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung yang kemudian anggota hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KSPPS BMT BUS Limpung. Pembiayaan *mudharabah* sistem angsuran jatuh tempo yang biasa diterapkan di KSPPS BMT BUS Limpung merupakan jenis pembiayaan *mudharabah* musiman. Praktek penentuan *nisbah* yang diterapkan di KSPPS BMT BUS Limpung di contohkan sebagai berikut:

- a. Akad pembiayaan : *mudharabah*
- b. Pembiayaan : Rp. 3.000.000,-
- c. Asumsi pendapatan : Rp. 2.000.000,-
- d. Nisbah bagi hasil : pihak I 30% pihak II 70%
- e. Cara pembayaran: jatuh tempo
- f. Jangka waktu: 4 Bulan
- g. Setoran bagi hasil: Rp.150.000,-
- h. Angsuran pokok: Rp.3.000.000,- dibayar di akhir
- i. Total angsuran/bulan: Rp. 150.000,- + Rp. 3.000,000,-

Contoh diatas adalah gambaran angsuran pembiayaan *mudharabah* sistem angsuran jatuh tempo yang dijelaskan oleh pihak BMT BUS. Asumsi pendapatan adalah dugaan pendapatan yang dihasilkan oleh anggota yang kemudian dijadikan dasar penentuan. Maka untuk penentuan bagi hasil disamakan dengan pendapatan anggota yang didapat pada panen bulan kemaren, sebelum melakukan pembiayaan. Kemudian asumsi pendapatan tersebut dijadikan patokan untuk menentukan nisbah pada pembiayaan *mudharabah* tersebut, dan akan membayar angsuran pokok pada akhir pembiayaan/pada bulan keempat pembiayaan.

Suatu penelitian akan lebih akurat jika memiliki banyak data penelitian, dalam hal ini peneliti memahami hal tersebut. Peneliti meminta ijin kepada pihak KSPPS BMT BUS Limpung untuk mewawancarai beberapa anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah*. Berikut adalah hasil wawancara anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah*.

Bapak Hidayat alamat Ds. Sikebo Rt 1 Rw 4 Kec. Limpung. Melakukan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Limpung, dengan menggunakan sistem angsuran jatuh tempo. Pinjaman pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,-. Pada kesepakatan akad di sepakati lama pembiayaan selama 6 bulan, dengan bagi hasil yang

sudah di tentukan oleh pihak BMT BUS sebesar Rp. 150.000,- yang di bayarkan tiap bulan sebagai bagi hasil yang diberikan kepada pihak BMT BUS dan besaran pinjaman pokok yang di pinjamkan dari pihak BMT BUS dikembalikan pada akhir lama tempo pembiayaan. Ketika peneliti menanyakan asumsi pendapatan yang di perkirakan oleh pihak BMT BUS kepada anggota, anggota tidak pernah merasa ditanya berapa hasil keuntungan yang di dapat dari bulan sebelumnya, sebelum melakukan pembiayaan dengan BMT BUS. anggota juga tidak begitu memahami poin-poin ketika pada perjanjian akad. Anggota hanya memahami setoran yang harus diberikan kepada pihak BMT saja.⁵

Bapak Mardi alamat Ds Donorejo Kec. Limpung. Melakukan pembiayaan mudharabah dengan sistem angsuran bulanan dengan besar pinjaman Rp.12.000.000,-. Dalam kesepakatan di sepakati lama pembiayaan selama 12 bulan dengan bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak BMT BUS sebesar Rp. 300.000,-, titipan Rp.1.000.000,- dan Cadangan Resiko (CR) Rp. 25.000,000,-. Maka setoran yang harus dibayarkan tiap bulan adalah sebesar Rp.1.325.000,-.ketika peneliti menanyakan asumsi pendapatan yang di perkirakan oleh pihak BMT BUS kepada anggota, anggota tidak mengetahui dan tidak pernah merasa ditanya berapa keuntungan yang didapat sebelum melakukan

⁵ Wawancara dengan Bapak Hidayat pada tanggal 20 Maret 2017 di Rumah Bapak Hidayat Ds. Donorejo, Kec Limpung. Pada pukul 14.30 WIB.

pembiayaan dengan BMT BUS dan ketika perjanjian akad anggota juga kurang begitu memahami poin-poin yang ada di dalam perjanjian ketika akad. Anggota hanya memahami besaran setoran yang harus disetorkan setiap bulannya.⁶

Bapak Kosim alamat Ds Kepoh Kec Limpung. Melakukan pembiayaan dengan sistem angsuran bulanan dengan besar pinjaman Rp.3.000.000,-. Dalam kesepakatan di sepakati lama pembiayaan selama 10 bulan dengan bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak BMT BUS yaitu 25% :75% dan dinyatakan dalam nominal sebesar Rp. 75.000,-, titipan pokok Rp.300.000,- dan Cadangan Resiko (CR) Rp. 5.000,00,-. Maka setoran yang harus dibayarkan tiap bulan adalah sebesar Rp.380.000,-.ketika peneliti menanyakan asumsi pendapatan yang di perkirakan oleh pihak BMT BUS kepada anggota, semua anggota tidak mengetahui dan tidak pernah merasa ditanya berapa keuntungan yang didapat sebelum melakukan pembiayaan dengan BMT BUS dan ketika perjanjian akad anggota juga kurang begitu memahami poin-poin yang ada di dalam perjanjian ketika akad.

⁶ Wawancara dengan Bapak Mardi pada tanggal 20 Maret 2017 di Rumah Bapak Mardi Ds. Sikebo, Kec Limpung pada pukul 10.00 WIB.

Anggota hanya memahami besaran setoran yang harus disetorkan setiap bulannya⁷

Bu kasih alamat Ds. Sempu Kec. Limpung. Melakukan pembiayaan dengan sistem angsuran harian, dengan besar pinjaman Rp.2.000.000,-. Dalam kesepakatan di sepakati lama pembiayaan selama 100 hari dengan asumsi pendapatan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak BMT BUS yaitu 30% :70%, maka angsuran yang harus di bayarkan setiap harinya sebesar Rp. 3000,- terhitung 1 bulan 26 hari aktif.⁸

⁷ Wawancara dengan Bapak Kosim pada tanggal 26 juli 2017 di Rumah Bapak Kosim Ds. kepoh, Kec Limpung pada pukul 11.00 WIB.

⁸ Wawancara dengan ibu kasih pada tanggal 25 juli 2017 di Rumah ibu kasih Ds. Sempu Kec Limpung pada pukul 14.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARUSAN MEMBERIKAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) LIMPUNG

A. Analisis praktek penerapan akad pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung

Selain sebagai makhluk individu, manusia tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial. Manusia tidak bisa mencukupi kehidupannya tanpa berinteraksi dengan manusia yang lain atau masyarakat sebagai kelompok. Termasuk dalam hal ekonomi, manusia memerlukan cara-cara untuk memenuhinya. Maka melakukan interaksi dengan cara yang lain. Salah satu komponen untuk mendukung manusia dalam bidang ekonomi di dunia modern ini adalah lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang lain seperti lembaga pembiayaan. Adanya lembaga pembiayaan yang tidak bisa terelakan dalam kehidupan ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat islam. Keraguan pada sistem bunga merupakan *riba* atau tidak menggugah pemikiran Rasulullah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sekarang, *implikasinya* dalam kehidupan praktek, muncullah bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya

non bank yang salah satunya adalah lembaga pembiayaan.¹ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah :275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” [Al-Baqarah: 275]²

Ketika bank syariah berkembang, baik di tanah air maupun mancanegara, seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Sesuai dengan karakteristik bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, dimana dalam bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank syariah dalam usahanya berbagi hasil atas pendapatan atau hasil usaha yang dilakukan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktek perbankan syariah.³

Pembiayaan merupakan salah satu dari fungsi lembaga keuangan, khususnya bank syariah. Pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan

¹ Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), hlm. 83.

² *Al Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm.38.

³ Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), hlm. 85.


tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*margin*) atau bagi hasil. Istilah lain pembiayaan merupakan upaya usaha yang dilakukan bank syariah untuk mendapat pendapatan dengan cara menyalurkan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu, tujuan utama pembiayaan ini adalah bagi pihak-pihak yang kekurangan dana, dalam hal ini adalah debitur. Pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan, makna atau arti dari memukul adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴

Istilah mudharabah juga disebut *qiradh* atau *muqaradah* yang berasal dari kata *al- qath'u* (potongan) karena pemilik barang memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha dan memperoleh sebagian keuntungan.⁵

Secara umum, dasar hukum *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dalam Al-Qur'an berikut ini:

⁴Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 90.

⁵Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Persepektif Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Pers, 2004), hlm. 185.



Artinya: “apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Jumu’ah:10).⁶

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan usaha, yang nantinya laba dibagi atas dasar *nisbah* bagi hasil yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pengelola dana, karena hakikatnya akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan.⁷ Seperti yang dijelaskan dalam firman allah dalam QS al maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(QS Al maidah:1)⁸

⁶ Al qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm.553.
⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syari’ah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 120.
⁸ Al qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm.107.

Mudharabah merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk mendapat pendapatan dengan cara kerja sama usaha dengan satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko. Pembiayaan *mudharabah* ini sesuai dengan pedoman bank syariah dalam Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, *mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS Limpung berpedoman pada Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. pada praktek penerapan pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS BMT BUS Limpung, adapun langkah-langkah dalam pembiayaan yaitu:

1. Permohonan pembiayaan

Pada permohonan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Limpung calon anggota / anggota wajib melengkapi syarat permohonan, adapun syarat permohonan yaitu:

- a. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
- b. Melengkapi administrasi pembukaan rekening
- c. Foto kopi kartu identitas utama
- d. Bersedia disurvey

Syarat permohonan pembiayaan tersebut adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUS Limpung

2. Analisa pembiayaan oleh KSPPS BMT BUS Limpung

Setelah calon anggota / anggota yang telah melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan, tindak lanjut dari pihak KSPPS BMT BUS adalah melakukan survey usaha dari calon anggota / anggota yang ingin melakukan pembiayaan.

Pelaksanaan yang terjadi dilapangan pada survey usaha oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung terhadap calon anggota / anggota, penulis melakukan wawancara kepada anggota yang sedang melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Limpung, sebagai narasumber untuk menanyakan kebenaran survey yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung. Dari hasil wawancara kepada narasumber, narasumber membenarkan bahwa benar ada pihak dari KSPPS BMT BUS Limpung yang melakukan survey ke tempat usaha calon anggota / anggota yang ingin melakukan pembiayaan.

3. Rapat komite

Rapat komite adalah rapat yang dilakukan oleh staf pembiayaan dan pengelola untuk membahas tindak lanjut dari hasil survey terhadap anggota yang akan melakukan permohonan pembiayaan. Kemudian dari hasil rapat komite tersebut akan diputuskan apakah calon anggota / anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan apakah dietujui atau tidak. Rapat komite adalah rapat intern yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung untuk menentukan kepada calon anggota / anggota, untuk menentukan apakah calon anggota / anggota tersebut layak atau tidak untuk di biyai oleh KSPPS BMT BUS Limpung.

4. Akad

Setelah rapat komite, dan pihak KSPPS BMT BUS Limpung menyetujui pengajuan pembiayaan oleh calon anggota / anggota maka langkah selanjutnya adalah akad (perikatan). Pada proses akad dilakukan di kantor KSPPS BMT BUS Limpung, Staf pembiayaan menjelaskan prosesi akad kepada calon anggota / anggota. Setelah calon anggota / anggota sepakat dengan akad tersebut maka calon anggota / anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh KSPPS BMT BUS Limpung.

Penulis melakukan wawancara dengan anggota dari KSPPS BMT BUS Limpung yang sedang melakukan pembiayaan untuk mendapatkan keterangan data yang berimbang, untuk mengetahui gambaran bagaimana

proses pelaksanaan akad di KSPPS BMT BUS Limpung. Aplikasi dilapangan pada saat akad calon anggota / anggota, menurut keterangan narasumber, calon anggota / anggota yang melakukan akad hanya diberi pengarahan oleh staf pembiayaan terkait dengan isi perjanjian pada saat akad, terkait dengan besaran pinjaman yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung, asumsi keuntungan yang di dapat calon anggota / anggota yang dijadikan patokan untuk menentukan bagi hasil (*nisbah*), prosentase bagi hasil, besaran setoran bagi hasil tiap bulan, dan biaya administrasi, sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung.

5. Pencairan dana

Setelah proses penandatanganan akad, maka selanjutnya adalah proses pencairan dana, proses pencairan dana tersebut tidak bisa keluar langsung setelah penandatanganan akad, namun calon anggota / anggota harus menunggu satu hari lagi. Setelah dana tersebut sudah keluar, pencairan dana bisa langsung di ambil di kantor KSPPS BMT BUS Limpung, juga bisa di transver melalui rekening anggota.

Pencairan dana di KSPPS BMT BUS Limpung dilakukan secara tunai artinya dilakukan sekali (tidak di angsur) dan bukan dalam bentuk piutang. Besaran pinjaman sesuai dengan yang diberikan ketika kesepakatan pada saat akad.

6. Pengawasan dana

Pengawasan dalam istilah di KSPPS BMT BUS Limpung adalah pendampingan. Pendampingan tersebut difungsikan untuk mendampingi kegiatan usaha sekaligus pengamanan dana yang dikeluarkan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung sebagai pembiayaan kepada anggota. Pendampingan yang dilakukan di KSPPS BMT BUS Limpung hanya sebatas ketika terjadi angsuran dari anggota yang macet.⁹

7. Analisis Syarat Pada Pembiayaan Mudharabah

Adanya ketentuan pelaksanaan rukun dalam pembiayaan mudharabah tidak terlepas juga dengan adanya syarat sebagai kelengkapan dalam pembiayaan mudharabah. Ketentuan syarat maupun ketentuan rukun sudah diatur dalam pedoman pembiayaan mudharabah yang termuat dalam Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Pada Fatwa DNS NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menjelaskan rukun pembiayaan mudharabah adalah:

- a. Penyedia dana (shohibul maal) dan pengelola dana (mudharib) harus cakap hukum.

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Limpung terkait dengan penyedia dana (sohibul maal) harus cakap hukum, KSPPS BMT BUS Limpung adalah lembaga yang resmi

⁹ Langkah-langkah dalam pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh KSPPS BMT BUS Limpung.

dengan telah di daftarkan di badan hukum. Sehingga bentuk transaksi yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS Limpung dalam penghimpunan dana ataupun Pengelolaan dana di anggap sah. Peraturan Pada pengelola dana (*mudharib*) juga harus cakap hukum. Di dalam peraturan pembiayaan yang di cantumkan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung, syarat permohonan harus melampirkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP). Untuk menandakan bahwa orang tersebut sudah dewasa, patuh dan cakap terhadap hukum.

- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Pernyataaan *ijab* dan *qabul* di KSPPS BMT BUS Limpung dituangkan dalam perturan pembiayaan, di dalam peraturan pembiayaan *mudharabah* calon anggota / anggota datang langsung ke KSPPS BMT BUS Limpung dengan menjelaskan maksud dan tujuan. Kemudian setelah calon / anggota menjelaskan maksud dan tujuannya Pihak KSPPS BMT BUS Limpung yang diwakili oleh Staf Pembiayaan (SP) menjelaskan produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT BUS Limpung kepada calon anggota / anggota yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah*. Staf Pembiayaan menunjukan syarat / peraturan permohonan pembiayaan yang nantinya syarat tersebut harus di isi dan dilengkapi oleh calon anggota / anggota yang akan melakukan permohonan pembiayaan.

c. Modal

Modal ialah sejumlah uang dan/ aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut yang dijelaskan dalam Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Pada Fatwa DNS NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menjelaskan:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal dapat berbentuk uang maupun barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pelaksanaan pembiayaan terkait dengan modal di KSPPS BMT BUS Limpung sudah memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum di dalam Fatwa DSN sebagai pedoman pembiayaan. Modal sudah di ketahui jumlahnya dan bukan dalam bentuk piutang, dijelaskan pada saat kontrak (akad). Pada KSPPS BMT BUS Limpung modal yang diberikan hanya berbentuk uang dan tidak pernah memberikan dalam bentuk aset, agar lebih memudahkan anggota untuk mengelolanya.

Pada pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS BMT BUS Limpung hanya menerima calon anggota / anggota yang sudah mempunyai usaha sebelumnya, artinya calon anggota / anggota yang sudah mempunyai usaha sebelumnya dan kemudian melakukan pembiayaan untuk tambahan modal atas usahanya. Bukan calon anggota / anggota yang akan merintis usaha. Jadi besaran modal yang diberikan KSPPS kepada anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* bukan modal 100% yang diberikan untuk total biaya usaha dari anggota.

- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat ketentuan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan profesional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan dalam waktu kontrak disepakati dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Aplikasi atau pelaksanaan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Limpung dalam menentukan keuntungan *mudharabah* adalah dengan menggunakan asumsi pendapatan. Asumsi pendapatan adalah dugaan hasil keuntungan usaha yang diperoleh calon anggota sebelum melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Limpung. Asumsi pendapatan ini yang kemudian menjadi patokan dari pihak KSPPS BMT BUS Limpung. Kemudian hasil dari pendapatan tersebut menjadi patokan oleh KSPPS BMT BUS untuk menentukan besaran prosentase yang akan ditentukan, berapa besaran prosentase yang akan di dapat oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung selaku *shohibul maal* dan anggota selaku *mudharib*.¹⁰

Dari hasil pembagian besaran prosentase yang di dapat oleh kedua belah pihak, kemudian yang dilakukan oleh anggota adalah memberikan hasil keuntungan yang sudah di tentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung yang di angsur sesuai dengan kesepakatan ketika akad dengan system pembayaran yang telah di pilih oleh anggota serta tanggal yang sudah ditentukan dan lama pembiayaan yang sudah disepakati.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Fitri Rahmat Dian selaku kasir di KSPPS BMT BUS Limpung pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, jam 10.00 WIB.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹¹

Pelaksanaan pembiayaan terkait dengan kegiatan kerja yang akan dilaksanakan oleh anggota terhadap modal yang telah diberikan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung, dari KSPPS BMT BUS Limpung tidak ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya kepada *mudharib* dari pihak KSPPS BMT BUS Limpung hanya sebatas pengawasan.

Istilah pengawasan dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Lipung di kenal dengan istilah pendampingan, pendampingan yang

¹¹ Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-/MUI/IV/2000 tentang Rukun dan Syarat dalam pembiayaan Mudharabah

diterapkan di KSPPS BMT BUS Limpung di gunakan untuk pengamanan dana, pengamanan dana tersebut adalah perlindungan dana yang di keluarkan oleh KSPPS BMT BUS Limpung kepada mudharib, pendampingan yang diterapkan apabila terjadi seperti kredit macet dan lain-lain yang sehingga terjadinya kendala atau hambatan dari anggota melakukan angsuran.¹²

B. Analisis Praktek Penentuan Bagi Hasil Pada Praktek Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung

Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelepasan dana/pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha di dalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *shohibul maal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah (bank dan BMT) untuk di kelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *mudharib* merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi¹³ Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

¹² Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Auditor di KSPPS BMT BUS Limpung pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2017, jam 10.00 WIB.

¹³ Muhamad ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta, UII Press, 2004), hlm. 120.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:”Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”¹⁴

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Pada usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang di tawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁵

Berdasarkan karakteristik yang tidak tepat dan besar kecilnya perolehan yang tergantung pada hasil usaha, perbankan syariah pada

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 07/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*).

¹⁵ <http://ekowaluyoekonommuda.blogspot.co.id/2014/03/makalah-sistem-bagi-hasil-dalam.html>. di akses pada tanggal 26 mei 2017, pada pukul 06:22 WIB.

umumnya mengaplikasikan pembiayaan dengan menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada.¹⁶Perhitungan pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana), dihitung atas hasil usaha yang diperoleh oleh *mudharib* dengan akad *mudharabah*. Perhitungan selalu dilakukan mudharib, karena dalam prinsip *mudharabah* mutlaqah dijelaskan pekerjaan sepenuhnya haknya *mudharib* (pengelola dana) karena pekerjaan sepenuhnya hak pengelola maka pengelola yang mengetahui hasil usahanya, sehingga pengelola pula yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha. Oleh karena itu siapapun yang kedudukannya sebagai pengelola dana, baik bank syariah maupun nasabah debitur, hendaknya dapat meneladani sifat rasul, khususnya amanah, jujur dan transparan. Seperti yang di jelaskan dalam Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.."(QS. An Nisa: 29)¹⁷

Nisbah bagi hasil adalah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, Cara menentukan besaran nisbah ditentukan

¹⁶ Adiwara A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm. 206.

¹⁷ *Al qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm.83.

berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil,¹⁸ langkah yang kemudian adalah menentukan hasil prosentase besaran *nisbah* yang dihasilkan sebagai hasil tawar menawar antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka *nisbah* ini bervariasi, biasanya 50:50, 60:40, 70:30, 80:20.¹⁹

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode penghitungan pendapatan usaha. Berapapun tingkat pendapatan usaha, itulah kemudian yang didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil. Debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya.

Menurut Karim terdapat lima karakteristik nisbah yang terdiri dari:

1. Presentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu (Rp)

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003), hlm.119.

¹⁹ Adiwara A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm. 209.

2. Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, sedang pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing.

3. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *charakter risk* yang dimiliki oleh *mudharib* jika kerugian diakibatkan dari keburukan *mudharib*, maka yang menanggung kerugian adalah *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian akibat *business risk* maka *shohibul mall* tidak berhak meminta jaminan kepada *mudharib*.

4. Besaran nisbah

Angka besaran *nisbah* bagi hasil di dapat dari tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari *mudharib* dengan *shohibul mall*

5. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan di ambil dari pokok modal.²⁰

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat dalam akad mudharabah. *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian

²⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah* (Yogyakarta, UII Pres, 2012), hlm. 102.

keuntungan. Syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 07/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*).²¹ Keuntungan mudharabah adalah jumlah kelebihan yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan ini harus dipatuhi :

1. Harus diperuntukan kepada kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka *prosentase (nisbah)* dari keuntungan sesuai kesepakatan. Sekiranya terdapat perubahan *nisbah*, harus berdasar kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian dari *mudharabah* dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dilakukan akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
4. Sekiranya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* berhak menanggung semua kerugian tersebut. Kelalaian antara lain ditunjukkan oleh persyaratan yang tidak ditentukan di dalam akad, mengalami kerugian tanpa adanya kondisi

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 07/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*).

di luar kemampuan yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, dan hasil dari badan arbitrase atau pengadilan.²²

Untuk menentukan besaran *nisbah* (keuntungan) yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang berakad maka harus dinyatakan dalam bentuk *prosentase*, *prosentase* tersebut digunakan untuk menentukan keuntungan. Misalnya 50:50, 70:30 atau 60:40, dan hasil dari besaran *prosentase* tersebut berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.²³

Praktek pembagian bagi hasil yang dilaksanakan di KSPPS BMT BUS Limpung, dalam proses kesepakatan terjadi pada saat akad. Pada saat akad untuk penentuan bagi hasil dalam bentuk prosentase sudah di tentukan dari pihak KSPPS BMT BUS Limpung, pembiayaan mudharabah sistem angsuran harian prosentasenya adalah 20-25 % dari keuntungan yang didapat yang diberikan untuk pihak KSPPS BMT BUS Limpung dilihat dari besaran keuntungan yang di dapat oleh anggota yang melakukan pembiayaan. Pembiayaan sistem angsuran bulanan prosentasenya 20%:80%, ketentuan ini sudah di tentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu antara kedua belah pihak yang melakukan

²² Rizal Yaya, Dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm.113.

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm.207.

akad. Pembiayaan sistem angsuran jatuh tempo prosentasenya 30%:70%, ketentuan ini sudah ditentukan oleh KSPPS BMT BUS Limpung.

Ketentuan penentuan yang dilaksanakan di KSPPS BMT BUS Limpung tidak sesuai dengan ketentuan syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah, yaitu bahwa hasil dari besaran prosentase bagi hasil di tentukan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu, *shohibul maal* dengan *mudharib*. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa untuk menentukan keuntungan adalah dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesan seperti ini menunjukkan pada pengertian atau mekanisme syarat keuntungan yang sebenarnya dari pembiayaan mudharabah, jika penulis melihat aplikasi di lapangan yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS Limpung sangatlah berbeda dengan mekanisme syarat keuntungan yang sebenarnya. Presentase bagi hasil di tentukan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu, *shohibul maal* dengan *mudharib*. Pada saat akad calon anggota / anggota yang akan melakukan pembiayaan sudah di ketahui besaran keuntungan nantinya yang akan di dapat. Karena dari pihak KSPPS BMT BUS Limpung menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan dari hasil keuntungan sebelum melakukan pembiayaan, kemudian dijadikan patokan oleh KSPPS BMT BUS Limpung untuk menentukan besaran nominal keuntungan yang harus dibayarkan pada

saat angsuran, dan pada saat akad jarang terjadi tawar menawar antara calon anggota / anggota yang akan melakukan pembiayaan dengan pihak KSPPS BMT BUS Limpung, maka yang terjadi dilapangan calon anggota / anggota yang melakukan pembiayaan, memberi keuntungan (bagi hasil) kepada KSPPS BMT BUS Limpung sesuai dengan lamanya pembiayaan yang telah disepakati dan sudah di tentukan di awal oleh KSPPS BMT BUS Limpung. Penetapan keuntungan seperti ini merupakan mekanisme yang diterapkan oleh bank konvensional. Nasabah hanya bersifat pasif, semua ketentuan telah di tetapkan oleh pihak bank. Perluasan dari bentuk akad yang terjadi, yang esensinya dalam suatu kaidah disebutkan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan keadaan :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْإِمْكَانَةِ

Artinya : “Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.²⁴

Teori di atas menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat.

Dengan prinsip dasarnya adalah ;

Kaidah Fiqhiyyah

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006, hlm 34

Artinya : “*Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya*”.²⁵

Jika menganalisis karakteristik nisbah menurut Karim. Terdapat lima karakteristik nisbah, pada point satu di nyatakan bahwa: Prosentase nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu (Rp). Maka praktek yang terjadi di KSPPS BMT BUS Limpung tidak sesuai dengan ketentuan karena dari pihak KSPPS BMT BUS Limpung sudah mentukan besaran prosentase berdasarkan nominal yang sudah ditentukan di awal.

Fasidnya akad muamalah seperti di atas dapat ditelusuri dari pernyataan para fuqaha berikut ini. Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* IV/750 mengenai *mudharabah* mengatakan: “Jika dua pihak yang berakad [dalam *mudharabah*] menentukan jumlah [keuntungan] tertentu yang sudah pasti, misalnya salah satunya mensyaratkan memperoleh 100 dinar, atau kurang atau lebih [dari jumlah itu], sedang sisanya untuk pihak satunya lagi, maka syarat ini tidak sah dan *mudharabah*nya fasid. ”Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan pula bahwa *mudharabah*

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006, hlm. 88

yang telah menentukan besarnya keuntungan dalam jumlah nominal tertentu, adalah fasid atau tidak sah menurut empat madzhab.²⁶

²⁶<https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/19/bagi-hasil-adalah-persentase-hasil-bukan-persentase-modal> di Akses Pada Tanggal 27 April 2017 Pada Pukul 09.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek penerapan pembiayaan pada akad *mudharabah* oleh KSPPS BMT BUS Limpung jika melihat dari aturan fatwa DSN, pelaksanaan selama ini yang terjadi belum sepenuhnya sesuai. Pada aspek langkah-langkah pembiayaan aspek yang belum sesuai adalah: akad, dan pengawasan. Calon anggota / anggota yang melakukan akad hanya diberi pengarahan oleh staf pembiayaan, berupa isi perjanjian pada saat akad, besaran pinjaman, asumsi keuntungan yang di dapat calon anggota / anggota yang dijadikan patokan untuk menentukan bagi hasil (*nisbah*) belum sepenuhnya diterapkan dengan benar di lapangan, dari beberapa anggota yang melakukan pembiayaan yang di wawancarai oleh penulis tidak ada satupun yang merasa ditanya bersapa besaran pendapatan yang di dapat sebelum melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Limpung. prosentase bagi hasil, besaran setoran bagi hasil tiap bulan, dan biaya administrasi, sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung. dalam posisi tersebut anggota hanya bersifat pasif artinya semua ketentuan sudah di buat oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung, dan anggota hanya mengikuti saja. Seharusnya dalam pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut benar-benar berdasarkan kesepakatan. Jadi, tidak salah satu pihak saja yang menentukan akad *mudharabah* tersebut.

2. Pelaksanaan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Limpung dalam penentuan bagi hasil pada pembiayaan akad *mudharabah* adalah dengan menggunakan asumsi pendapatan, asumsi pendapatan adalah dugaan pendapatan yang di dapat oleh anggota sebelum melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Limpung yang kemudian di jadikan patokan untuk menentukan besaran bagi hasil yang nantinya akan di bagi sesuai dengan besaran prosentase yang sudah di tentukan oleh KSPPS BMT BUS Limpung sesuai dengan pilihan sistem angsuran yang di pilih oleh anggota. Bagi hasil yang di tentukan di KSPPS BMT BUS Limpung bukan dengan kesepakatan antara *shohibul maal* dengan *mudhorib* untuk menentukan prosentasi bagi hasil. Anggota yang melakukan pembiayaan hanya bersifat pasif artinya hanya mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS. Karna di lapangan yang di temui oleh penulis setelah penulis mewawancarai anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah*, anggota tidak pernah di Tanya berapa besaran keuntungan yang di dapat sebelum melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Limpung. Sementara itu mengenai keuntungan KSPPS BMT BUS Limpung menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan dari hasil keuntungan sebelum melakukan pembiayaan, kemudian dijadikan patokan oleh KSPPS BMT BUS Limpung untuk menentukan besaran nominal keuntungan yang harus dibayarkan pada saat angsuran, dan pada saat akad tidak terjadi tawar menawar antara calon anggota /

anggota yang akan melakukan pembiayaan dengan pihak KSPPS BMT BUS Limpung. Kemudian anggota memberi keuntungan (bagi hasil) kepada KSPPS BMT BUS Limpung sesuai dengan lamanya pembiayaan yang telah disepakati dan sudah di tentukan di awal oleh KSPPS BMT BUS Limpung. Jika melihat hukum Islam dalam hal ini menggunakan fatwa DSN MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah tepatnya pada rukun dan syarat *mudharabah* nomor 4 praktek diatas tidak sesuai. Maka penetapan keuntungan seperti ini dilarang karena bertentangan dengan aturan fatwa DSN MUI dan merupakan mekanisme yang diterapkan oleh bank konvensional.

B. SARAN

Sosialisasi tentang pembiayaan yang syariah sangat dibutuhkan kepada masyarakat pada umumnya, agar masyarakat mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan yang sesuai dengan syariah, selama ini masih minimnya pengetahuan dari masyarakat sehingga masih banyak penyelewengan yang terjadi akibat ketidaktahuan dari masyarakat akan pembiayaan yang syariah dan kurang sosialisasi dari pihak lembaga keuangan syariah untuk menjelaskan kepada masyarakat sehingga masih banyak pembiayaan yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariah.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, rahmat, hidayah dan taufik Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta

salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Rosulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir, Amin...

Penulis mencoba semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini semata-mata karna keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya guna kajian kedepan amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 47.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern, cet-1* Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.
- Widodo, Hertanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wa Tamwil*, Bandung: mirzan, 1992.
- Moh. Imron, *Strategi Pemasaran Pembiayaan Mudharabah Di Baituttamwil Tamzil Cabang Pasar Induk Wonosobo*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: perpustakaan Syariah, UIN Walisongo, 2012.
- Mahfudhoh, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Marhamah Wonosobo*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah, UIN Walisongo, 2012.
- Ghofur, Abdul, *Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal at-Taqaddum, volume 8, nomor 2, November 2016.
- Sudarmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka cipta, 2002.
- Suryabrata, Sumardi *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.11, 1998.
- Saifiddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar 2001.
- Syafi'I Antonio, Muhamad *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Iska, Syukri *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Persepektif Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Pers, 2004.
- Sri Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akutansi Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Naf'an, *Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Yazid Afandi, M *Fiqih Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2000.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Syafi'i Antonio, Muhamad *Bank Syari'ah Suatu pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Pres, 2012.

Yaya, Rizal Dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
A.Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

Web-Side KSPS BMT BUS, www.bmtbus.com diakses pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2017 jam 09.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Fitri Rahmat Dian selaku kasir di KSPS BMT BUS Limpung pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, jam 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Auditor di KSPS BMT BUS Limpung pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2017, jam 10.00 WIB.

SOP KSPS BMT BUS Limpung yang di lihat pada tanggal 27 Februari 2017 jam 09.59 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hidayat pada tanggal 20 Maret 2017 di Rumah Bapak Hidayat Ds. Donorejo, Kec Limpung. Pada pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mardi pada tanggal 20 Maret 2017 di Rumah Bapak Mardi Ds. Sikebo, Kec Limpung pada pukul 10.00 WIB.

Muttaqin, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009.

Ketentuan Fatwa Dewan Sariah Nasional NO: 07/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Rukun dan Syarat dalam pembiayaan Mudharabah.

Ridwan, Muhamad *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* Yogyakarta, UII Press, 2004.

<http://ekowaluyoekonommuda.blogspot.co.id/2014/03/makalah-sistem-bagi-hasil-dalam.html>. di akses pada tanggal 26 mei 2017, pada pukul 06:22 WIB.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003.

Yaya, Rizal Dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.

<https://konsultasi.wordpress.com/2007/01/19/bagi-hasil-adalah-persentase-hasil-bukan-persentase-modal> di Akses Pada Tanggal 27 April 2017 Pada Pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Kosim pada tanggal 26 juli 2017 di Rumah Bapak Kosim Ds. keboh, Kec Limpung pada pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan ibu kasih pada tanggal 25 juli 2017 di Rumah ibu kasih Ds. Sempu Kec Limpung pada pukul 14.00 WIB.

Nor Malitasari, *pengaruh bagi hasil terhadap minat pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT Walisongo Papandayan Semarang* , Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: perpustakaan Syariah , UIN Walisongo, 2012.

Muhamad Madzkur, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan sawah di desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak.* , Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: perpustakaan Syariah , UIN Walisongo, 2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Riki Widodo
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 12 September 1994
Alamat :Ds. Kemiri Barat, Rt 1 Rw 3 Kec.Subah
Kab.Batang
Riwayat Pendidikan :
SD Kemiri 01 Lulus tahun 2006
MTs Darussalam Subah Lulus tahun 2009
SMK Darussalam Subah Lulus tahun 2012
UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S.1
Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012.

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah kandung

Nama Lengkap : Kasbun
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kemiri Barat, Rt 1 Rw 3 Kec.Subah
Kab.Batang

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Nur Indah Rizki
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kemiri Barat, Rt 1 Rw 3 Kec.Subah
Kab.Batang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Kmbs Tahun 2013-2015
2. Walisongo Sport Club (WSC) Tahun 2013-2015